



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 61) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 79) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 November 2024

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

1.1.12.01.05.0001 Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat

| No | Uraian | Spesifikasi | Satuan | Indeks Harga Harga 2024 | Indeks Harga Perubahan Tahun 2024 |
|----|------------------------------------|---|--------|----------------------------|---|
| 1. | Tenda Kerucut | Tenda Ukuran 2x3, Tiang besi holo | Unit | - | 2.935.000 |
| 2. | Mesin parut singkong | Dinamo 1 PK, 220 V dan mesin parut bahan stainless | Unit | - | 5.000.000 |
| 3. | Mesin pres singkong | Dongkrak (3T, jact hidrolik) dan besi press | Unit | - | 6.500.000 |
| 4. | Wajan | diameter 30 inch | Buah | - | 800.000 |
| 5. | Dandang Rebus | Bahan stainless tinggi 50 cm, diameter 40 cm | Unit | - | 760.000 |
| 6. | Set kompor mawar dan tabung | Set Kompor mawar dan tabung melon | Unit | - | 1.000.000 |
| 7. | Tempat jemuran krupuk (dari bambu) | Bahan bambu ukuran 175 cm, lebar 70 cm | Buah | - | 100.000 |
| 8. | OPTIMUS II – Standing Mixer | Kapasitas bowl 7 liter, 1,3 kg tepung kering dengan daya listrik 350 watt, 10 speed/35 step (3.000 – 25.000 RPM) super metal gear | Unit | - | 3.200.000 |
| 9. | Oven Gas | Bahan colour bond anti karat 2 dek/2 tray dua pintu berukuran 120x55x70 | Unit | - | 3.500.000 |

| No | Uraian | Spesifikasi | Satuan | Indeks Harga Harga 2024 | Indeks Harga Perubahan Tahun 2024 |
|-----|--------------------|--|--------|----------------------------|---|
| 10. | Mesin Pasteurisasi | Bahan full stainless steel, kapasitas 50 liter, listrik 200 watt, 220V, kecepatan mixer 140 RPM tabung double jacket (air/minyak), ukuran 120x82x163cm | Unit | - | 15.000.000 |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 93